

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya e-tilang dengan mengacu kepada Perma tilang lebih memberikan perlindungan terhadap pelanggar lalu lintas. Hal ini disebabkan karena Pasal 267 UU LLAJ memberikan ruang bagi pelanggar sebagai pencari keadilan untuk menghadiri atau tidak menghadiri sidang tilang. Pengaturan dan praktek penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan sekaligus perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Sisi perlindungannya yaitu, pelanggar merasa tidak bersalah dapat menghadiri sidang tilang dan memberikan keterangannya dalam sidang peradilan. Sedangkan sisi kemudahannya, pelanggar yang tidak ingin datang atau menyadari kesalahannya atau dengan kata lain dapat menerima putusan hakim, tidak perlu menghadiri sidang tersebut.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang yang berpedoman kepada Perma Tilang, kurang atau tidak dapat mengakomodir asas praduga tak bersalah sebagai suatu bentuk perlindungan kepada setiap orang. Hal ini disebabkan Pasal 7 Perma Tilang tidak memberikan ruang bagi pelanggar sebagai *justitibalen* untuk menghadiri persidangan dan secara otomatis keterangan dan pembelaannya tidak bisa didengarkan oleh hakim untuk dipertimbangkan dan diputuskan secara adil.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu untuk merevisi Perma Tilang dan menyelaraskannya dengan UU LLAJ. Perma sebagai suatu peraturan perundang-undangan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung, seyogyanya tidaklah boleh bertentangan atau menyimpangi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dalam hal ini UU LLAJ.
2. Peneliti menyadari bahwa penelitian berjudul” Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Pengadilan Negeri Padang Panjang” masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam. Selain itu peneliti berharap dengan adanya tesis ini dapat menjadi bahan referensi bagi pembuat dan pelaksana kebijakan khususnya bagi aparat penegak hukum agar dapat dengan maksimal menjalankan kewajibannya dimana tidak hanya fokus kepada efektifitas dan efisiensi dalam penegakan hukum akan tetapi juga memberikan perlindungan bagi hak-hak pelanggar serta sebagai edukasi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga memberikan efek jera dan menegakkan wibawa peradilan.